



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779  
Faksimili (021) 3503466 Website: [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

### TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-001/B.II/2-b/KP.04.1/10/2022

#### A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : JAKA MUHLIS, S.Ag  
NIP : 197907242005011004  
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 24-07-1979  
Pangkat Gol./Ruang : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Guru Ahli Muda SD Negeri dilingkungan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat  
Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat  
Masa Kerja, TMT Pensiun : 7 Tahun 9 Bulan, 01-08-2039

#### B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Nomor:R-10597-1/Kw.10/KP.04.2/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2020 terhadap Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag NIP 197907242005011004.

#### C. PELANGGARAN DISIPLIN

1. Sdr. Jaka Muhlis, S.Ag berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tidak masuk melaksanakan tugas selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari, pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung Nomor: B.5027/Kk.10.19/Kp.04.5/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang bersangkutan pernah dilakukan pembinaan berupa penjatuhan hukuman disiplin Tingkat Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

#### D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian dengan Hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober 2021 membuat surat Pernyataan diatas Materai Rp. 10.000,- menyatakan bahwa dia tidak masuk melaksanakan tugas karena mengurus permasalahan pribadi yang berkaitan dengan utang piutang dan permasalahan rumah tangganya serta memohon untuk diberikan kesempatan, dan berjanji akan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,  
Kepala Biro Kepegawaian  
Ketua DPK,

Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.  
NIP 198007202006041003